



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, perlu menetapkan Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk mendukung Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022 yang demokratis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022 adalah Pemilihan Pembakal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2022 selanjutnya disebut Pemilihan Pembakal.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Pembakal disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Pembakal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran Pemilihan Pembakal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibebankan kepada bakal calon Pembakal dan/atau calon Pembakal.
- (4) Biaya Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APB Desa.
- (5) Seluruh belanja dari biaya Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) Biaya Pemilihan Pembakal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disalurkan melalui bantuan keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pembuatan spanduk;
 - d. honorarium panitia pemilihan Pembakal;
 - e. penyediaan alat tulis kantor;
 - f. penggandaan; dan
 - g. makan minum rapat yang menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Pembakal.

- (4) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ditambah jumlah surat suara cadangan yang besarnya antara 1% sampai 10%.
- (5) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara.

Pasal 4

- (1) Alokasi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Pemilihan Pembakal adalah sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (2) Rincian Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Untuk Setiap Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022 Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengelolaan dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Pembakal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk diteruskan secara sekaligus kepada Panitia Pemilihan Pembakal selaku penerima bantuan.

Pasal 7

- (1) Bukti penyaluran dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Pembakal ke Panitia Pemilihan Pembakal disampaikan oleh Pembakal kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala BPKAD melalui DPMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Panitia Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Pembakal kepada Pembakal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini disertai dengan bukti asli penggunaan dana bantuan keuangan.
- (3) Semua bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Pemerintah Desa untuk keperluan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Pembakal, Panitia Pemilihan Pembakal menyetorkan ke rekening Kas Desa.

- (5) Sisa dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sisa lebih perhitungan anggaran desa.

Pasal 8

Pengawasan penggunaan dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Pembakal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Pembakal Kabupaten merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, untuk per lembarnya paling besar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Besaran honorarium panitia pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d paling besar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Pembakal yang dapat diberikan honorarium berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Rincian kebutuhan biaya Pemilihan Pembakal dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan Pemilihan Pembakal sepanjang tidak melebihi pagu total masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Biaya Pemilihan Pembakal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Pembakal pada hari pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (2) Biaya Pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi :
 - a. Sumber dana dari Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Dana Desa untuk pemenuhan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat pemungutan suara dan perhitungan suara.
 - b. Sumber dana dari Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk:
 1. Pembuatan tempat pemungutan suara, termasuk diantaranya untuk sewa tenda, meja, kursi, pengeras suara, papan perhitungan suara dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
 2. Makan minum saat pemungutan suara dan perhitungan suara.
 3. Honorarium petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara.

4. Honorarium petugas tempat pemungutan suara..

- (3) Besaran pembuatan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran makan minum saat pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Pembakal.
- (6) Petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - a. paling sedikit 1 (satu) orang petugas keamanan dari unsur TNI;
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang petugas keamanan dari unsur POLRI; dan
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang petugas keamanan dari unsur pertahanan sipil (HANSIP).
- (7) Besaran honorarium petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, adalah:
 - a. petugas keamanan dari unsur TNI paling besar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - b. petugas keamanan dari unsur POLRI paling besar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - c. petugas keamanan dari unsur pertahanan sipil (HANSIP) paling besar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (8) Petugas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Pembakal.
- (9) Besaran honorarium petugas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka (4) paling besar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (10) Petugas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa berasal dari unsur masyarakat dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang per tempat pemungutan suara.
- (11) Pemenuhan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diantaranya untuk:
 - a. spanduk atau baleho informasi protokol kesehatan saat pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - b. penyediaan alat pengukur suhu tubuh di setiap tempat pemungutan suara;
 - c. penyediaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;
 - d. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat pemungutan suara;
 - e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer; dan
 - f. penyediaan desinfektan beserta alat penyemprotnya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 29 Agustus 2022

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

MUHAMMAD YANI

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 30**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 30